



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Kmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ANDI PANGURISAN ISOGA, lahir di Kaimana tanggal 11 Januari 1989, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pedesaan Bumsur RT 012 / RW 000 Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 22 Februari 2023 dengan Register Nomor: 8/Pdt.P/2023/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Grace Farisa sebagaimana terurai dalam Akta Perkawinan Nomor 125/12/XI/2015 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kaimana (Fotocopy Akta Perkawinan terlampir);
2. Bahwa Alm. Istri Pemohon yang bernama Siti Grace Farisa telah meninggal pada 18 September 2022 (fotocopy Akta Kematian terlampir);
3. Bahwa Pemohon dan Alm. Istri Pemohon yang bernama Siti Grace Farisa, sebelum melangsungkan pernikahan telah tinggal bersama dan telah memiliki seorang anak kandung anak pertama yang diberi nama Queency Farisa, berjenis kelamin perempuan lahir di Manokwari pada tanggal 7 Juni 2012 berdasarkan akta kelahiran nomor 9208-LT-23052018-0019 tertanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana.



4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan anak tersebut untuk melengkapi pengurusan berkas Pensiun Alm. Siti Grace Farisa (Alm. Istri Pemohon);
5. Bahwa pengesahan anak tersebut yang dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan budaya Bangsa Indonesia serta norma-norma hukum yang berlaku;
6. Bahwa untuk pengesahan anak yang Pemohon ajukan ini diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang Pemohon ajukan bernama Queency Farisa, berjenis kelamin perempuan lahir di Manokwari pada tanggal 7 Juni 2012 berdasarkan akta kelahiran nomor 9208-LT-23052018-0019 tertanggal 23 Mei 2018 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, adalah anak sah anak pertama dari pasangan suami istri bernama Andi Pangurisan Isoga (suami/Pemohon) dan Almarhumah Siti Grace Farisa (Alm.Istri);
3. Membebaskan biaya permohonan tersebut Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208011103890003 atas nama Andi Pangurisan Isoga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 16 Juni 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208016303900005 atas nama Siti Grace Farisa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 18 Desember 2011, diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/12/XI/2015 antara Andi Pangurisan Isoga dengan Siti Grace Farisa yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaimana, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 9208-KM-03102022-0001 atas nama Siti Grace Farisa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208011904160006 atas nama kepala keluarga Andi Pangurisan Isoga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-23052018-0019 atas nama Queency Farisa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya yang kesemuanya telah dibubuhi materai cukup sehingga alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti sah di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Fatimah Farisa dan Saksi Heidy Refideso yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* jo. Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan mengenai perbaikan identitas berupa penambahan marga pada nama anak Pemohon yang mana hal tersebut bukan mengenai perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara secara absolut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Jalan Pedesaan Bumsur RT 012 / RW 000 Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum berupa :

- Bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 , Bukti Surat P-2 dan Bukti Surat P-3 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang bernama Siti Grace Farisa;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 diperoleh fakta hukum bahwa Istri dari Pemohon yang bernama Siti Grace Farisa telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022 di RSUD dr. Saiful Anwar;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 diperoleh fakta hukum dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Siti Grace Farisa dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : Queency Farisa, Andi Ichano Farisa, Andi Ramadhani Farisa, dan Andi Isfaizan Dhede Farisa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ketiga orang anak dari Pemohon yaitu Queency Farisa, Andi Ichano Farisa, dan Andi Ramadhani Farisa lahir saat Perkawinan antara Pemohon dan alm. Siti Grace Farisa belum dicatatkan secara resmi oleh negara sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak terhadap ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim akan pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan Petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu dari Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan setelah pertimbangan dari petitum kedua dan petitum ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk menetapkan anak yang Pemohon ajukan bernama Queency Farisa, berjenis kelamin perempuan lahir di Manokwari pada tanggal 7 Juni 2012 berdasarkan akta kelahiran nomor 9208-LT-23052018-0019 tertanggal 23 Mei 2018 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, adalah anak sah anak pertama dari pasangan suami istri bernama Andi Pangurisan Isoga (suami/Pemohon) dan Almarhumah Siti Grace Farisa (Alm.Istri), terhadap petitum kedua tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon adalah tentang pengesahan anak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang pengertian dari Pengesahan Anak.

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Menimbang, bahwa Pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) mengatur bahwa “.....tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan pengesahan anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian-pengertian dalam undang-undang diatas, maka pengesahan anak hanya dapat dilakukan jika orang tua si anak telah melaksanakan “perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 , Bukti Surat P-2 dan Bukti Surat P-3 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang bernama Siti Grace Farisa pada hari Senin tanggal 30 November 2015;

Menimbang, bahwa sebelum melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Queency Farisa lahir di Manokwari tanggal 7 Juni 2012, Andi Ichano Farisa lahir di Kaimana 9 Februari 2014, dan Andi Ramadhani Farisa lahir di Kaimana tanggal 3 Juni 2015;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* memohon pengesahan anak terhadap anak pertama dari Pemohon yang bernama Queency Farisa. Bahwa setelah Hakim memperhatikan permohonan tersebut dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berkaitan, maka menurut Hakim permohonan *a quo* dapat dilaksanakan oleh karena Pemohon telah melangsung perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan pengesahan anak. Dengan demikian petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (3) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena petitum angka 2 (dua) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam petitum angka 3 (tiga) permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama Queency Farisa, jenis kelamin perempuan lahir di Manokwari pada tanggal 7 Juni 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-23052018-0019 tertanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Andi Pangurisan Isoga dan Almarhumah Siti Grace Farisa;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp100.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | Rp10.000,00 |
| 4. Materai | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) |